



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR: 030 /K.BAWASLU.SN-08/HK.01.01/III/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
SE-KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik

4

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 085/K.BAWASLU.SN-08/HK.01.01/XII /2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengangkatan Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0252/K.BAWASLU/ PM.00.00/3/2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA** : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret.
- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Kepulauan Selayar;
3. Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar;
4. Camat se Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Peringgal.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 31 Maret 2020



KETUA,

SUHARNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 010 /K.BAWASLU.SN-08/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 31 MARET 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
1	KECAMATAN BONTOMATENE	
	- KETUA	MUHAMMAD DARWIS
	- ANGGOTA	JAYANUDDIN, SE.
	- ANGGOTA	MUHAMMAD ASBAR, S.Pd.I
2	KECAMATAN BUKI	
	- KETUA	NUR HAYATI, S.Pd.
	- ANGGOTA	SUARDI RB.
	- ANGGOTA	ABDUL RAZAK, SE.
3	KECAMATAN BONTOMANAI	
	- KETUA	MUHAMMAD ASRUL, SE.
	- ANGGOTA	AGUS SALAM
	- ANGGOTA	BAHARUDDIN
4	KECAMATAN BENTENG	
	- KETUA	MUHAMMAD NURWALID, ST.
	- ANGGOTA	SULASRIANI A.
	- ANGGOTA	SEFUL RAKHMAN DENRIMAKKA, SH.
5	KECAMATAN BONTOHARU	
	- KETUA	ANDI CHANDRA ARYADI, SH.
	- ANGGOTA	PADING
	- ANGGOTA	AHMAD ALWI
6	KECAMATAN BONTOSIKUYU	
	- KETUA	ANDI SYAHRING, SE.
	- ANGGOTA	SUPERNI, SH.
	- ANGGOTA	ANDI ASWAN NUR, S.Kep.Ns
7	KECAMATAN TAKA BONERATE	
	- KETUA	RUSDI, S.Pd.I
	- ANGGOTA	ZULKIPLI, S.Pd.
	- ANGGOTA	FRENGKI
8	KECAMATAN PASIMASUNGGU	
	- KETUA	AMRAN, S.Pd.I
	- ANGGOTA	IDRIS
	- ANGGOTA	WAWAN KARNAWAN

9	KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR	
	- KETUA	RIJALUDDIN, S.Pd.
	- ANGGOTA	ABDUL RASYID, SP.
	- ANGGOTA	AMIRUDDIN, S.Ip
10	KECAMATAN PASIMARANNU	
	- KETUA	IBRAHIM
	- ANGGOTA	ABD. RASYID
	- ANGGOTA	SITI HARDIANTI B, A.Md.Keb
11	KECAMATAN PASILAMBENA	
	- KETUA	SUDARMIN
	- ANGGOTA	ADIANTO, S.Pd.I
	- ANGGOTA	SUHARDI

KETUA, *[Signature]*

SUHARNO